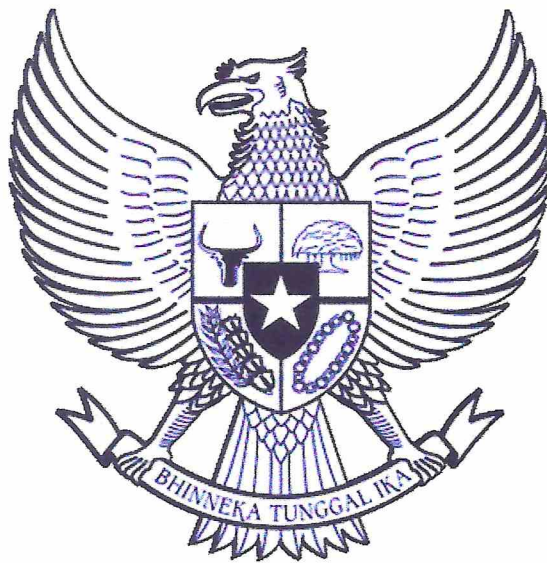


Salinan
**PERATURAN DESA BANJAREJO
KECAMATAN KARANGBINANGUN
NOMOR : 5 TAHUN 2021**

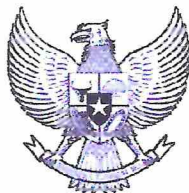
**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA**

TAHUN ANGGARAN 2022



**PEMERINTAH DESA BANJAREJO
KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**

TAHUN 2021



KEPALA DESA BANJAREJO
KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA BANJAREJO
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJAREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANJAREJO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52).
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

- 10 Peraturan Desa Banjarejo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Desa Banjarejo Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 06);
- 11 Peraturan Desa Banjarejo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKPDDes) Desa Banjarejo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 03);
- 12 Peraturan Kepala Desa Banjarejo Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Kelompok Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 09);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJAREJO

Dan

KEPALA DESA BANJAREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJAREJO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BANJAREJO Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.058.484.800,00
2. Belanja Desa	Rp	2.033.484.800,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(25.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BANJAREJO.

Ditetapkan di : Desa Banjarejo

Pada tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA DESA,

TTD

TERMUJI, SE

Diundangkan di : Desa Banjarejo

Pada tanggal : 31 Desember 2021

PIT. SEKDES



LEMBARAN DESA BANJAREJO NOMOR 05 TAHUN 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANJAREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	187.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.868.684.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.058.484.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	486.987.098,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	292.584.444,00	
5.3.	Belanja Modal	803.913.258,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	450.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.033.484.800,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Banjarnyar, 30 Desember 2021

KEPALA DESA

TERMUJI, SE

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANJAREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	187.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.868.684.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.058.484.800,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>607.089.800,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	557.839.800,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.358.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	269.358.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.779.098,00	ADD, PBH
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	22.779.098,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	36.127.702,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.464.444,00	
	1.1.04 5.3.	Belanja Modal	2.663.258,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	16.050.000,00	ADD, PAD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	16.050.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.500.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.500.000,00	ADD, PAD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	136.800.000,00	PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	136.800.000,00	
	1.1.91	Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
	1.1.93	Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
	1.1.93 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
	1.1.94	Operasional Posyandu	3.000.000,00	ADD
	1.1.94 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	11.250.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	11.250.000,00	PAD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	11.250.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.500.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	500.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.500.000,00	DDS, PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	500.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	23.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.500.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.000.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.95		Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	6.000.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>641.495.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	25.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	25.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	115.720.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	29.320.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.320.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	86.400.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	495.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	210.000.000,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	210.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	30.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	105.000.000,00	PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	105.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	150.000.000,00	DDS, PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.275.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	5.275.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.275.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>8.900.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	2.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.000.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.900.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.400.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	2.500.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>326.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	290.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	30.000.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	260.000.000,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	260.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	36.000.000,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	36.000.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	450.000.000,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	450.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	450.000.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	450.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.033.484.800,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Banjaranyar, 30 Desember 2021

KEPALA DESA



TERMUJI SE



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BANJAREJO KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJAREJO
KECAMATAN KARANGBINANGUN
NOMOR : 188/ 7 /413.324.09.1/2021

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BANJAREJO TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJAREJO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA BANJAREJO,**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);

- 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52).
- 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
- 10 Peraturan Desa Banjarejo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Desa Banjarejo Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 06);
- 11 Peraturan Desa Banjarejo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKPDDes) Desa Banjarejo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 03);
- 12 Peraturan Kepala Desa Banjarejo Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Kelompok Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 09);

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Banjarejo membahas rancangan Peraturan Desa tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarejo tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJAREJO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarejo Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarejo

Pada tanggal : 30 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJAREJO



Ketua

KHOIRUL ARIPIN, S.Pd

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BANJAREJO KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA BANJAREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA BANJAREJO KECAMATAN KARANGBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / 05 / 413.324.09.1/2022

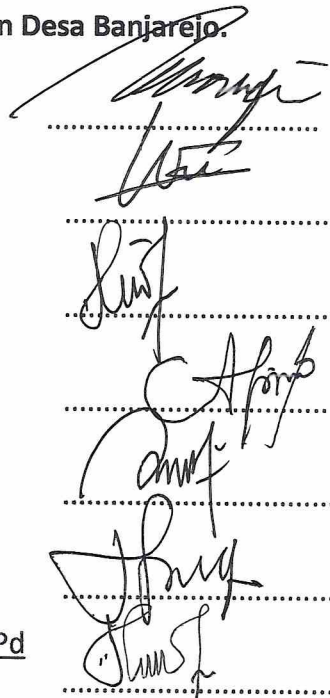
Pada hari ini Kamis, tanggal tigapuluh, bulan Desember tahun Dua ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun, Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Banjarejo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarejo Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Banjarejo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Banjarejo menyatakan **menyepakati bersama** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarejo Tahun Anggaran 2022.

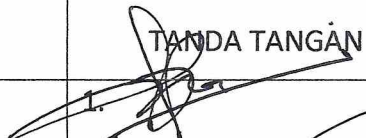
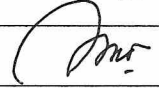
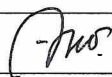
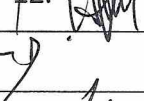
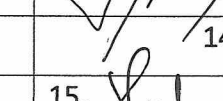
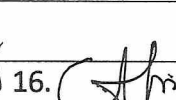
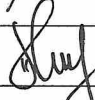
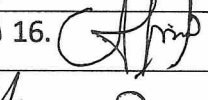
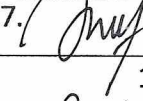
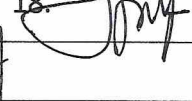
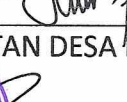
Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarejo Tahun Anggaran 2022, ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Banjarejo.

1. Khoirul Aripin, S. Pd
Ketua
2. Sunanto
Wakil Ketua
3. Ahmad Wahyudi
Sekretaris
4. Tohir, S.HI
Anggota
5. Mulyono, S.HI
Anggota
6. Nurkan
Anggota
7. Setiowati Ningsih, S.Pd
Anggota



DAFTAR HADIR RAPAT
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA BANJAREJO
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJAREJO
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	TERMUJI, SE	Kepala Desa	1. 
2	KHOIRUL ARIFIN, S.Pd	Ketua BPD	2. 
3	MULYONO	Plt. Sekdes	3. 
4	NUR SALIM, S.HI	Kaur Umum dan Perencanaan	4. 
5	ISTIQOMAH	Kaur Keuangan	5. 
6	MULYONO	Kasi Pemerintahan	6. 
7	SA'ID	Kasi Kesejahteraan	7. 
8.	ELLYS AYUNI SAFITRI, S.PI	Kasi Pelayanan	8. 
9.	SULAIMAN	Kasun Banjaranyar	9. 
10.	MIRKAN	Kasun Poncol	10. 
11.	KARSONO	Kasun Klampis	11. 
12.	HABIB	Kasun Luntas	12. 
13.	KHUSAENI	Kasun Kuripan	13. 
14.	SUNANTO	Wakil Ketua BPD	14. 
15	AHMAD WAHYUDI	Sekretaris BPD	15. 
16.	TOHIR, S.Pd	Anggota BPD	16. 
17.	MULYONO, S.HI	Anggota BPD	17. 
18.	NURKAN	Anggota BPD	18. 
19.	SETIOWATI NENGSEH, S.Pd	Anggota BPD	19. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJAREJO

Ketua

KHOIRUL ARIFIN, S.Pd